



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6826);
5. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Wakil Rektor adalah pejabat yang membantu Rektor dalam menyelenggarakan dan mengelola USK.

Pasal 2

- (1) Wakil Rektor berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.
- (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
 - b. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan;
 - c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan; dan
 - d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kemitraan, dan Bisnis.
- (3) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 3

- (1) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Wakil Rektor selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB II
PENGANGKATAN

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Wakil Rektor dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - b. perubahan organisasi USK.
- (3) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. diberhentikan sementara dari Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 bulan dalam rangka studi lanjut;
 - g. dibebaskan dari tugas jabatan dosen; dan/atau
 - h. cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. berhenti sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atas permohonan sendiri.
- (5) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penambahan atau pengurangan unit kerja; dan/atau
 - b. bentuk USK.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Wakil Rektor, harus memenuhi:
- a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. berstatus sebagai dosen tetap USK;
 - d. belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Wakil Rektor yang sedang menjabat;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikiater dari rumah sakit pemerintah;
 - f. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
 - g. memiliki kreativitas untuk pengembangan potensi USK;
 - h. berwawasan luas mengenai perguruan tinggi;

- i. bebas dari kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan pihak di luar USK lainnya yang bertentangan dengan kepentingan USK;
 - j. memiliki rekam jejak akademik yang baik;
 - k. bersedia menjadi calon Wakil Rektor yang dinyatakan secara tertulis;
 - l. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar;
 - m. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki gelar akademik doktor yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
 - b. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai sekretaris senat universitas, ketua senat fakultas, ketua/koordinator program studi, atau ketua unit pelayanan teknis di lingkungan Universitas Syiah Kuala atau pejabat eselon II di instansi pemerintah paling singkat selama 2 (dua) tahun;
 - c. menduduki jabatan akademik paling rendah setara dengan lektor kepala; dan
 - d. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar.

Pasal 6

Rektor menetapkan dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai Wakil Rektor.

BAB III BERAKHIR JABATAN WAKIL REKTOR

Pasal 7

- (1) Apabila berakhir jabatan Wakil Rektor sebelum masa jabatannya selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan penggantinya untuk meneruskan masa jabatan Wakil Rektor yang sebelumnya.
- (2) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung menjabat 1 (satu) periode jabatan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Wakil Rektor yang telah diangkat sebelum Peraturan Rektor ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan kembali dalam Keputusan Rektor berdasarkan ketentuan dari peraturan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Umum dan
Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



MARWAN